







**PROSEDUR
PENGEMBALIAN PRODUK ATAS
PENARIKAN/RETUR KADALUARSA**

**Nomor : SC-06
Revisi : 03**

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Disusun oleh : | Diperiksa oleh : | | Disetujui oleh : |
| Asman SCM | Manajer SCM | Wakil Manajemen | Direktur Produksi dan Supply Chain |
|  |  |  |  |


PT INDOFARMA (Persero) Tbk




PROSEDUR Pengembalian Produk Atas Penarikan/Retur Kadaluaarsa

| | |
|---------|---------------|
| No. | : SC-06 |
| Revisi | : 03 |
| Berlaku | : 20 Mei 2022 |
| Hal. | : 1 / 3 |

- Tujuan**
prosedur ini disusun sebagai panduan agar bidang terkait dapat melakukan pengembalian produk karena penarikan atau retur secara efektif dan efisien sehingga pengembalian produk dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Cakupan**
Prosedur ini mengatur sejak diterimanya permintaan pengembalian karena penarikan atau retur karena kadaluarsa produk dari Distributor Utama (PT. IGM Pusat) atau Distributor Lain yang ditunjuk PT Indofarma Tbk. Sampai dengan diterimanya produk di gudang pusat PT Indofarma Tbk.
- Definisi**
 - BARC** = Berita Acara Penerimaan Barang Return Cabang, yaitu formulir yang memuat nama cabang, nama produk, nomor batch, dan jumlah barang yang dikembalikan. Formulir ini dokumen resmi yang berfungsi sebagai pengganti atas fisik barang yang akan dikembalikan (posisi barang tetap berada di cabang).
 - PO Retur** = Purchase Order Retur
 - DO** = Delivery Order
 - SOA** = Sales Order Acknowledgement
 - BAR** = Berita Acara Retur
 - PPPB** = Permohonan Persetujuan Pemusnahan Barang
- Elemen ISO 9001:2015 = 7.5.4;8.3**
- Rincian Prosedur**



- (1) - Produk Kembalikan karena ED harus dalam kemasan jual yang utuh (tidak dalam bentuk rekeh) kecuali pengembalian karena penarikan.
 - PO Retur harus mencantumkan informasi produk secara lengkap meliputi; Nama Produk/Barang, No Batch, Jumlah, Nomor dan Tanggal DO/SO awal, Nomor Invoice, masa Daluarsa dan Alasan Pengembalian.
 - Untuk barang golongan Psicotropika, Precursor, dan OOT Harus ditempatkan secara terpisah, tidak boleh dicampur dengan produk lain.
 - Dokumen pengembalian produk produk golongan Psicotropika, Precursor dan OOT harus "Asli" dan ditandatangani oleh Apoteker atau Petugas berwenang lain yang telah ditunjuk.



- (2) - Untuk Retur ED IGM DO dapat langsung diterbitkan walaupun barang tetap berada di cabang dan tidak dikirim ke gudang pusat Inaf, sebagai bukti pengganti fisik barang tersebut dibuatkan BARC
- Untuk selain Retur ED IGM, Fisik Barang harus dikirim ke Gudang Pusat Inaf dan DO baru diterbitkan setelah mendapat hasil pemeriksaan dari Asman FG Warehouse
- (3) Untuk Produk Penarikan, golongan Psikotropik, Precursor dan OOT diberikan label "Karantina" oleh Petugas bidang QA

6. Catatan Perubahan

| Revisi | Berlaku | Perubahan |
|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | 12 Jan 2015 | Perubahan pada definisi dan isi prosedur |
| 02 | 18 Feb 2019 | Perubahan format dokumen sesuai dengan Ketentuan Umum Penyusunan Dokumen No. XQS011 |
| 03 | 20 Mei 2022 | Revisi pada prosedur retur ED IGM maupun retur non ED |

7. Dokumen Pendukung

- 7.1 Nota Retur
7.2 BARC



PROSEDUR
Pengembalian Produk Atas
Penarikan/Retur Kadaluarsa

No. : SC-06
Revisi : 03
Berlaku : 20 Mei 2022
Hal. : 3 / 3

8. Tinjauan

| No | Peninjau | Tanggal Tinjauan | Tanda Tangan | Rekomendasi |
|----|----------|------------------|--------------|-------------|
| 1 | Direktur | | | |
| 2 | Direktur | | | |

PT INDOFARMA (Persero) Tbk